

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yakni penelitian yang mengkaji efektivitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan bertumpu pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, bukan sekadar kajian teks peraturan perundang-undangan.¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menegaskan bahwa penelitian hukum empiris bertujuan mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*das Sollen*) dengan perilaku nyata di lapangan (*das Sein*).²

Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian tidak terbatas pada aspek normatif kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I, melainkan juga menyoroti implementasi kebijakan retribusi penyeberangan serta dampaknya terhadap aksesibilitas transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Sebagaimana ditegaskan Noor, penelitian *socio-legal*

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), Hal. 25, [https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=Y_Qreaaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=zainuddin+ali,+*metode+penelitian+hukum*+\(jakarta:+sinar+grafika,+2021\),+&ots=Ztbjo5dlfv&sig=_6v84grewxxcok0lfd42embe7ru](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=Y_Qreaaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=zainuddin+ali,+*metode+penelitian+hukum*+(jakarta:+sinar+grafika,+2021),+&ots=Ztbjo5dlfv&sig=_6v84grewxxcok0lfd42embe7ru).

² Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Iv,” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 280 (2017): Hal. 45-47.

mengintegrasikan analisis normatif dan empiris secara simultan untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif.³

Pendekatan ini mampu menangkap dinamika sosial dan praktik kebijakan yang lahir dari interaksi nyata antara pemerintah desa, pengelola feri, dan mahasiswa sebagai pengguna jasa.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai praktik kebijakan retribusi penyeberangan di Desa Jelapat I, kemudian menganalisisnya berdasarkan norma hukum yang berlaku maupun data empiris di lapangan.⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal approach*), yakni pendekatan yang mengkaji bekerjanya norma hukum (Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 dan Nomor 127 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) dalam praktik nyata di masyarakat.⁶ Untuk memperoleh pemahaman mendalam atas fenomena tersebut, penelitian ini didesain sebagai studi kasus (*case study design*)

³ Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration Of Normative And Empirical Juridical Research In Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7 (April 2023): Hal. 94, <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.

⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (*No Title*), 2006, Hal. 51, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971993809740879672>.

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, 2007, Hal. 68.

⁶ Cheryl N. Poth Dan Michelle Searle, "Media Review: 30 Essential Skills For The Qualitative Researcher (2nd Ed.)," *Journal Of Mixed Methods Research* 15, No. 4 (2021): Hal. 45, <https://doi.org/10.1177/15586898211028107>.

dengan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan dan analisis datanya, sebagaimana ditegaskan Creswell dan Poth bahwa desain ini tepat digunakan ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas.⁷

Desain ini diterapkan untuk mengkaji dua aspek utama: pertama, aspek legalitas kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I dalam menetapkan kebijakan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan; kedua, aspek sosiologis berupa dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.⁸ Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- a. Terdapat kebijakan pengurangan retribusi penyeberangan feri bagi mahasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- b. Wilayah ini secara geografis terpisah oleh sungai besar sehingga feri menjadi sarana transportasi vital.
- c. Kebijakan tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait batas kewenangan desa yang relevan untuk dikaji.

⁷ Poth Dan Searle, "Media Review," Hal. 97.

⁸ "Kabupaten Barito Kuala," *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, 8 Januari 2026, https://Id.Wikipedia.Org/W/Index.Php?Title=Kabupaten_Barito_Kuala&Oldid=28790020.

Menurut Sugiyono, pemilihan lokasi secara *purposive* dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut kaya akan informasi dan relevan dengan fokus penelitian.⁹

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris merupakan segala keterangan atau bahan yang menjadi dasar analisis. Dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Ketiga jenis data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang relevan, baik berupa informan, dokumen resmi, maupun literatur pendukung. Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, diperlukan identifikasi terhadap subjek dan objek penelitian sebagai bagian dari sumber data primer. Oleh karena itu, pada sub-bab ini akan diuraikan secara berturut-turut mengenai data penelitian, sumber data, subjek penelitian, dan objek penelitian.

1. Data

Data adalah keterangan atau bahan yang menjadi dasar untuk analisis dalam penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data dibedakan menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier yang saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Data primer dan data sekunder diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara

⁹ Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” *Alfabeta*, Bandung, 2016, Hal. 215, https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_Dan_Rd/links/65a89006bf5b00662e196dde/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-R-D.Pdf?_Cf_Ch1_Tk=Ncouyuegayy_Si703pqr98sn2_Hy3g4hu1pmzwpg_Us-1739947478-1.0.1.1-Ldqu9dwiaysvctpvd4uu6knxvu7bcnuuxgflzlualao.

langsung, sedangkan data tersier berfungsi sebagai penunjang untuk memverifikasi istilah-istilah teknis yang digunakan dalam menafsirkan kedua jenis data tersebut.¹⁰

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan *member checking*, sebagaimana dijelaskan Suryani dalam Metode Penelitian Hukum Empiris.¹¹
- b. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, dan literatur.¹²
- c. Data tersier adalah Data tersier adalah data penunjang yang diperoleh dari bahan-bahan seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks jurnal, dan bibliografi, yang digunakan untuk memverifikasi istilah-istilah teknis dalam penelitian ini.¹³

2. Sumber data

Sumber Data adalah asal atau tempat diperolehnya data penelitian. Berdasarkan jenis data yang digunakan, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Kategorisasi ini penting untuk

¹⁰ Abidin Zainal Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada," *Cet. Ke-I*, 2006, Hal. 68.

¹¹ Muhammad Syarif Dkk., *Metode Penelitian Hukum* (2024), Hal. 74-76.

¹² Peter Mahmud Marzuki, "Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi," *Jakarta: Kencana*, 2021, Hal. 181.

¹³ Dr Suyanto M.A.P Sh ., Mh ., M. Kn, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), 111.

memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat keabsahan dan keandalan yang memadai.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah informan atau responden yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas. Pemilihan informan dari berbagai latar belakang ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif dan berimbang.¹⁵
- b. Sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang berisi data sekunder, dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dari situs JDIH, dokumen desa dari Kantor Desa Jelapat I, buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum terindeks, artikel media massa terpercaya, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan sebagai bahan triangulasi terhadap temuan data primer.¹⁶
- c. Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks jurnal, dan bibliografi. Sumber data tersier dalam penelitian ini digunakan untuk memverifikasi istilah-istilah hukum yang mungkin multitafsir, memperkaya referensi, serta

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2006, Hal. 114, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2409&lokasi=lokal>.

¹⁵ L. J. Moleong, "Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif," *Remaja Rosda Karya*, 2004, Hal. 132.

¹⁶ Fajar Dan Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Iv."

membantu peneliti dalam menelusuri literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan sumber data tersier juga membantu peneliti untuk memastikan bahwa istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian ini memiliki makna yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.¹⁷

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti, dan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.¹⁸ Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, melainkan disesuaikan hingga mencapai titik jenuh (*data saturation*).¹⁹ Subjek penelitian meliputi:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala selaku pemegang kewenangan retribusi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2022.
- b. Kepala Desa Jelapat I selaku pemegang otoritas tertinggi di tingkat desa.
- c. Perangkat Desa, khususnya Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan.
- d. Pengelola jasa penyeberangan feri selaku pelaksana kebijakan tarif di lapangan.

¹⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Hal. 54.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer* (Salemba Humanika, 2019), Hal. 88, [Http://Repository.President.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/8377.S](http://Repository.President.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/8377.S)

¹⁹ Bunga Rampai, *Metode Penelitian Kualitatif*, T.T., Hal. 246.

- e. mahasiswa pengguna jasa penyeberangan selaku pihak yang menjadi sasaran kebijakan

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau fenomena yang menjadi pusat perhatian peneliti.²⁰ Objek penelitian ini merujuk pada kebijakan Pemerintah Desa Jelapat I selaku pembuat dan pelaksana kebijakan pengurangan retribusi penyeberangan, sebagaimana berinteraksi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala selaku pemegang kewenangan retribusi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2022, serta dampaknya terhadap mahasiswa Desa Jelapat I selaku kelompok sasaran kebijakan. Objek dalam penelitian ini secara spesifik meliputi:

- a. Keabsahan dasar hukum dan bentuk kewenangannya
- b. Dampak pelaksanaannya terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa.

Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber informasi terkait objek tersebut telah diuraikan pada sub-bab Subjek Penelitian.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara alami (*natural setting*) menggunakan tiga metode yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang kaya dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹ Teknik

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, “Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi,” Jakarta: Rineka Cipta 96 (2006): Hal. 104.

²¹ Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Hal. 116.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga metode yaitu:

f. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lokasi penelitian. Observasi dalam penelitian ini bersifat observasi partisipan pasif, di mana peneliti hadir di lokasi penelitian dan mengamati kegiatan yang berlangsung tanpa terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.²² Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kondisi geografis Desa Jelapat I dan sarana transportasi penyeberangan feri yang tersedia.
- 2) Aktivitas penyeberangan mahasiswa menggunakan feri menuju Kota Banjarmasin.
- 3) Praktik pemungutan retribusi penyeberangan di lapangan, termasuk tarif yang diberlakukan kepada mahasiswa.
- 4) Interaksi antara mahasiswa, pengelola feri, dan perangkat desa terkait kebijakan retribusi.

Observasi dilakukan secara berkala selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang implementasi kebijakan retribusi penyeberangan di Desa Jelapat I.

²² Feny Fiantika Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2022), Hal. 58.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan dan tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk menggali informasi secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif, pengalaman, dan pemaknaan subjek terhadap fenomena yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi instrumen utama untuk menggali data yang bersifat subjektif dan kontekstual. Wawancara akan direkam dengan izin informan dan dituangkan dalam bentuk transkrip untuk memudahkan proses analisis data.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur (*semi structured interview*), di mana peneliti menyiapkan pedoman pokok pertanyaan namun pengembangannya disesuaikan dengan respons informan di lapangan.²³ Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh lebih fleksibel dan mendalam. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah dan indikator-indikator yang telah ditentukan, meliputi:

1) Aspek kewenangan.

Dasar hukum kebijakan, proses perumusan kebijakan, jenis kewenangan yang digunakan, serta pemahaman aparat desa tentang batas-batas kewenangan desa.

²³ Fiantika Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hal. 53.

2) Aspek implementasi.

Mekanisme pelaksanaan kebijakan, tarif yang diberlakukan, peran para pihak dalam pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi.

3) Aspek dampak

Besarnya penghematan biaya transportasi, pengaruh kebijakan terhadap kehadiran dan prestasi akademik mahasiswa, serta persepsi mahasiswa terhadap kebijakan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, atau elektronik yang relevan dengan penelitian. Teknik ini penting untuk memperoleh data yang bersifat resmi, otentik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi juga berfungsi sebagai bahan triangulasi untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.²⁴ Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Dokumen resmi Desa Jelapat I, seperti Peraturan Desa (jika ada), Keputusan Kepala Desa, dan arsip-arsip terkait kebijakan retribusi penyeberangan.
- 2) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah

²⁴ Rampai, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal. 103.

Kabupaten Barito Kuala dan Lintas Kabupaten Barito Kuala
Dengan Kota Banjarmasin.

- 3) Data mahasiswa Desa Jelapat I yang menggunakan jasa penyeberangan feri.
- 4) Foto-foto kegiatan observasi dan wawancara sebagai bukti visual pelaksanaan penelitian.
- 5) Catatan lapangan (*field note*) yang dibuat selama proses pengumpulan data berlangsung.

Dokumentasi berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta menjadi bahan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh informan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis guna menyiapkan data agar siap untuk dianalisis. Tahapan pengolahan data yang dilakukan secara sistematis akan meningkatkan kualitas dan keabsahan hasil penelitian. Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah tahap awal pengolahan data yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, konsistensi, dan relevansi data yang telah terkumpul. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa

semua data yang diperlukan telah tersedia dan tidak ada kekurangan yang signifikan.²⁵ Pada tahap ini, peneliti melakukan:

- 1) Pemeriksaan terhadap kelengkapan hasil wawancara, apakah seluruh pertanyaan telah terjawab dan tidak ada informasi yang terlewat.
- 2) Pemeriksaan terhadap kejelasan catatan lapangan, apakah hasil observasi tercatat dengan baik dan mudah dipahami.
- 3) Pemeriksaan terhadap konsistensi data, apakah terdapat kontradiksi antara informasi dari satu informan dengan informan lainnya.
- 4) Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang dikumpulkan.

Apabila ditemukan data yang tidak lengkap atau tidak jelas, peneliti akan melakukan pengambilan data ulang atau konfirmasi kepada informan yang bersangkutan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah tahap pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori atau tema-tema tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Pengelompokan data ini memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan keteraturan dalam data, serta

²⁵ Naidin Syamsuddin Dkk., *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, 2023, Hal. 107-110, <https://Repository.Uinpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/11284/1/Buku%20dasar-Dasar%20metode%20penelitian%20kualitatif%2015,5%20x%2023.Pdf>.

mempersiapkan data untuk tahap analisis lebih lanjut.²⁶ Data yang telah diperiksa kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok data tentang kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I, meliputi informasi tentang dasar hukum, proses perumusan kebijakan, dan persepsi aparat desa tentang batas kewenangan desa.
- 2) Kelompok data tentang implementasi kebijakan retribusi penyeberangan, meliputi mekanisme pelaksanaan, tarif yang diberlakukan, dan kendala-kendala yang dihadapi.
- 3) Kelompok data tentang dampak kebijakan terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa, meliputi penghematan biaya, pengaruh terhadap kehadiran dan prestasi akademik, serta persepsi mahasiswa.
- 4) Kelompok data tentang peraturan perundang-undangan yang relevan.

Klasifikasi data ini memudahkan peneliti dalam melakukan analisis secara sistematis dan terarah.

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah tahap pengecekan dan pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan, keandalan, dan kredibilitasnya. Penarikan kesimpulan sementara dilakukan setelah data diverifikasi, meskipun kesimpulan ini masih bersifat sementara dan

²⁶ Dr Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, T.T., Hal. 11-12.

dapat berubah jika ditemukan data baru yang signifikan sepanjang proses penelitian.²⁷ Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya untuk menguji konsistensi data. Misalnya, membandingkan keterangan Kepala Desa tentang kebijakan retribusi dengan keterangan pengelola feri dan mahasiswa.²⁸
- 2) Triangulasi metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi.²⁹
- 3) *Member checking*, yaitu mengonfirmasikan kembali hasil wawancara kepada informan yang bersangkutan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud informan.³⁰

Setelah data diverifikasi, peneliti melakukan penarikan kesimpulan sementara yang bersifat tentatif, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan akhir setelah seluruh proses analisis data selesai dilakukan

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mencari dan menyusun data dari berbagai sumber untuk menarik kesimpulan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan interaktif dan berkelanjutan sepanjang riset, bukan hanya pascapengumpulan data. Hal ini memungkinkan peneliti menindaklanjuti

²⁷ Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, Hal. 12.

²⁸ Aully Grashinta Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, T.T., Hal. 111.

²⁹ Grashinta Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal. 112.

³⁰ Grashinta Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal. 112.

temuan penting di lapangan. Penelitian ini memakai model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari empat komponen terkait: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.³¹

Metodologi analisis data kualitatif menekankan akurasi, kebenaran, dan objektivitas data, yang berfokus pada subjektivitas, interpretasi, dan konstruktivisme. Masalah yang dihadapi meliputi penentuan langkah pengumpulan data, volume data, prosedur, ketelitian analisis, generalisasi temuan, serta konstruksi analisis dan produknya. Berbagai masalah ini telah dibahas luas dalam literatur, dan keakuratan data kualitatif tetap menjadi perhatian utama bagi peneliti dan audiens.³²

³¹ Matthew B. Miles Dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Sage Publications, 2013), Hal. 31-33.

³² Fitria Widiyani Roosinda Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing, T.T.), 98.